



P E N E T A P A N

Nomor: 64/Pdt.P/2021/PN Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SONG KIAN alias SUSANTI, lahir di Sambas, tanggal 19 Desember 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Pantura Rt.001/Rw.001, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 19 Desember 1981 oleh perempuan yang bernama TJIOE MUI FAT dan diberi nama SONG KIAN, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 258/1981.- yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 6 Januari 1982.
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101050402090023 atas Nama SONG KIAN Als SUSANTI dan sebagai Kepala Keluarga an. HOSEA CAHYAADINATA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan nama , dan tanggal lahir orangtua Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, dan Tanggal Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2021/PN Sbs.



5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/1981., yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 6 Januari 1982, yaitu:

- Nama Pemohon, Semula tertulis SONG KIAN **diperbaiki menjadi** tertulis SUSANTI;
- Tanggal Lahir Pemohon, Semula tertulis 19 Desember 1981 **diperbaiki menjadi** tertulis 24 Nopember 1981;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 258/1981.- atas nama SONG KIAN, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1982, yaitu :
 - Nama Pemohon, Semula tertulis SONG KIAN diperbaiki menjadi tertulis SUSANTI;
 - Tanggal Lahir Pemohon, Semula tertulis 19 Desember 1981 diperbaiki menjadi tertulis 24 Nopember 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/1981, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1982 tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salman penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6101055912810002, tanggal 23 Januari 2018, atas nama SONG KIAN alias SUSANTI, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petikan Akte Catatan Sipil di Sambas, No. 258/1981, tanggal 6 Januari 1982, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang, atas nama SONG KIAN, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6101050402090023, tanggal 22 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga: HOSEA CAHYA ADINATA, diberi tanda P-3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 14 OA oa 002911, tanggal 16 Juni 1994, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama SUSANTI, diberi tanda P-4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 14 OA oe 0018333, tanggal 10 Juni 1997, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama SUSANTI, diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor 14 Mk 0318974, tanggal 17 Juni 2000, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama SUSANTI, diberi tanda P-6;
7. Ijazah Sarjana, Nomor CE 006083/12011202307, diterbitkan oleh Universitas Terbuka, atas nama SUSANTI, tanggal 02 Mei 2011, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan, Nomor: 61/YF-Pmk/III/2021, tanggal 23 Maret 2021, diterbitkan oleh Ketua Yayasan FILADELFIA, atas nama SUSANTI, S.Pd.AUD., diberi tanda P-8;
9. Surat Keputusan, Nomor: 421.1/01/TK-F/KEP/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020, diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK FILADELFIA, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **TJIOE MUIFAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
 - Saksi dihadirkan ke persidangan terkait ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
 - Perbedaan nama tersebut ditemukan pada ijazah dengan akta kelahiran;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon sejak lahir adalah TJIOE SONG KIAN, namun semenjak kecil telah diberikan nama Indonesia yaitu SUSANTI;
 - Nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSANTI;
 - Pemohon adalah anak ke-3 dari perkawinan Saksi dengan MIAU FA;
 - Perkawinan Saksi dengan Sdr. MIAU FA berlangsung pada sekira tahun 1972;
 - Perkawinan Saksi dengan Sdr. MIAU FA dikaruniai 6 anak, yaitu DEWI MARLINA, DEWI SARTIKA, SUSANTI, SUGIANTO, SUMIANTO, dan SUMIANI;
 - Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 24 November 1981;
 - Tanggal lahir yang tertulis pada akta kelahiran yaitu 19 Desember 1981 adalah dihitung berdasarkan tahun Tionghoa, sehingga yang benar adalah 24 November 1981;
 - Tujuan perbaikan nama adalah agar ada kesatuan data mengenai identitas Pemohon;
 - Saksi tidak keberatan nama Pemohon ditetapkan sebagai SUSANTI;
2. **HOSEA CAHYA ADINATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan istri Saksi;
 - Saksi dihadirkan ke persidangan terkait ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
 - Perbedaan nama tersebut ditemukan pada ijazah dengan akta kelahiran;
 - Saksi mengenal Pemohon dengan nama SUSANTI;
 - Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 Maret 2005 di Pemangkat;
 - Dalam akta perkawinan, nama Pemohon ditulis sebagai SONG KIAN;
 - Tanggal lahir yang tertulis pada akta kelahiran yaitu 19 Desember 1981 adalah dihitung berdasarkan tahun Tionghoa, sehingga yang benar adalah 24 November 1981;
 - Tujuan dilakukan perbaikan nama Pemohon adalah untuk kesesuaian data dengan nama yang ada di ijazah serta untuk keperluan pekerjaan di TK FILADELFIA;
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama SONG KIAN sebagaimana tertulis dalam Petikan Akte Catatan Sipil di Sambas, No. 258/1981, tanggal 6 Januari 1982, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang menjadi **SUSANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama TJIOE MUIFAT dan HOSEA CAHYA ADINATA;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama **SONG KIAN** dan **19 Desember 1981** sebagaimana tertulis dalam Petikan Akte Catatan Sipil di Sambas, No. 258/1981, tanggal 6 Januari 1982 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang menjadi **SUSANTI** dan **24 November 1981**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama SONG KIAN alias SUSANTI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Pantura Rt.001/Rw.001, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama serta tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2 dan 3, sehingga petitum angka 1 ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu “Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 258/1981.- atas nama SONG KIAN, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1982, yaitu Nama Pemohon, Semula tertulis SONG KIAN diperbaiki menjadi tertulis SUSANTI dan tanggal Lahir Pemohon semula tertulis 19 Desember 1981 diperbaiki menjadi tertulis 24 Nopember 1981” adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dalam Pasal 59 dijelaskan “dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil”. Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan “Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama dan tanggal lahir atas 1 (satu) dokumen, yaitu petikan akte catatan sipil tentang kelahiran. Akta merupakan dokumen kependudukan dalam bentuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama hanya bisa dilakukan pada akta pencatatan sipil dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;

Menimbang, tanggal lahir termasuk ke dalam hal-hal yang wajib dimuat dalam kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tempat lahir juga harus benar dan tidak boleh berbeda-beda dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa petikan akte catatan sipil menuliskan identitas nama Pemohon sebagai SONG KIAN, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga menuliskan identitas Pemohon sebagai SONG KIAN alias SUSANTI, sedangkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8 menuliskan identitas Pemohon sebagai SUSANTI;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan nama yang benar, akan dipertimbangkan kebenaran identitas subjek hukum bernama SONG KIAN berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang menetapkan identitas SONG KIAN ada pada bukti surat P-2 berupa Petikan Akte Catatan Sipil yaitu atas nama SONG KIAN. Fakta hukum menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir dengan nama SONG KIAN sehingga keberadaannya adalah benar ada dan diakui secara hukum eksistensi hukumnya;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat beserta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SONG KIAN adalah nama Tionghoa yang susah digunakan sehingga Saksi TJIO MUIFAT selaku orang tua Pemohon memberikan nama Indonesia kepada Pemohon yaitu SUSANTI;

Menimbang, fakta hukum bahwa dalam kehidupan sehari-hari hingga proses menempuh pendidikan dan pekerjaan, Pemohon telah menggunakan nama SUSANTI daripada SONG KIAN untuk memudahkan proses kerja dan sosialisasi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Pemohon telah mengupayakan mempertahankan nama SONG KIAN dan SUSANTI dalam identitasnya dengan menuliskan nama SONG KIAN alias SUSANTI dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya yaitu seperti dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1) dan Kartu keluarga (Bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendangan bahwa benar identitas Pemohon adalah bukan SONG KIAN dan yang sebenarnya adalah SUSANTI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa petikan akte catatan sipil menuliskan tanggal lahir Pemohon sebagai 19 Desember 1981, sedangkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8 menuliskan tanggal lahir Pemohon sebagai 24 November 1981;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P-2 yaitu 19 Desember 1981 penulisannya didasarkan pada penghitungan tanggal sistem Tionghoa sehingga tidak sesuai dengan penghitungan tanggal nasional. Oleh Saksi TJIO MUIFAT dan Pemohon, tanggal lahir Pemohon disesuaikan sehingga menjadi hitungan tanggal sistem nasional, yaitu 24 November 1981;

Menimbang, atas fakta hukum tersebut, Hakim berpendangan bahwa tanggal lahir Pemohon yaitu 19 Desember 1981 dalam bukti surat P-2 adalah tidak benar, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 24 November 1981 sesuai dengan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti bahwa nama Pemohon benar beridentitas SUSANTI dan bertanggal lahir pada 24 November 1981 sesuai dengan nama dan tanggal lahir dalam dokumen hukum kependudukan yaitu bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8, sehingga petitum permohonan angka 2 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapny dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Kota Singkawang adalah bagian dari Kabupaten Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



kedudukan sebagai kecamatan Singkawang dari Kabupaten Sambas. Pada tahun 1981, Singkawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 menjadi kota administratif yang terpisah dengan Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri berpendapat menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana Kabupaten Sambas serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana Kota Singkawang untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 4 juga dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akte Catatan Sipil Nomor: 258/1981 yang diterbitkan Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 6 Januari 1982 sebagai berikut:
 - Nama semula tertulis nama SONG KIAN, diubah menjadi SUSANTI;
 - Tanggal lahir semula tertulis 19 Desember 1981, diubah menjadi 24 Nopember 1981;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN.Sbs tanggal 12 April 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Merina Rosa, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
3. Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).